

PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM, PENGETAHUAN, SANKSI, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP.

Vania Vashtiany Sofyan* dan Tony Sudirgo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: vaniavashtiany@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine how the effect of self-assessment system, knowledge of taxation, tax sanctions, and tax socialization on individual taxpayer compliance in annual tax reporting. The sample was selected by purposive sampling method and the valid data were 100 taxpayers. The data processing technique uses multiple regression analysis assisted by the SPSS (Statistical Product and Service Solution) for Windows which was released 24 and Microsoft Excel 2013. The results of this study indicate that the self-assessment system has a significant effect on taxpayer compliance. Knowledge of taxation, tax sanctions, and socialization of taxation have no effect on taxpayer compliance. The implication of this research is the need for efforts, support, motivation from the government, especially the Directorate General of Taxes to convince taxpayers to participate in carrying out their tax obligations so that they have a good impact on the country.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Self Assessment System, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Socialization*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan data yang valid adalah 100 Wajib Pajak. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS (Statistical Product and Service Solution) for Windows yang dirilis 24 dan Microsoft Excel 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya, dukungan, motivasi dari pemerintah terutama Ditjen Pajak meyakinkan Wajib Pajak untuk ikut dalam melakukan kewajibannya sehingga memberikan dampak yang baik bagi negara.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang luas, memiliki banyak sumber daya yang belum dioptimalkan dengan baik, banyak daerah yang masih membutuhkan infrastruktur konektivitas mulai dari pembangunan sarana dan prasarana hingga jaringan telekomunikasi. Pembangunan nasional merupakan aspek penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju dan untuk menyelenggarakannya dibutuhkan keuangan negara yang sangat besar. Sumber pendapatan negara dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di antaranya yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan pajak berkontribusi paling besar hingga lebih dari 70% dari total penerimaan negara (Handayani dan Damayanti, 2018). Kepatuhan dalam kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung terbesar dalam pendapatan negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara diharapkan akan tumbuh dibandingkan tahun 2020 hingga 2,6% sebesar Rp 1.743,6 triliun dan dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.444,5 triliun seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (Kementerian Keuangan, 2021). Dalam penerimaan PPh (2020), penerimaan pajak terkontraksi 13,2% akibat penurunan ekonomi dan pemberian insentif fiskal pandemi Covid-19, diperkirakan untuk tahun 2021 penerimaan PPh akan tumbuh 2,0% terutama karena pulihnya harga komoditas. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia jika dilihat dari rasionya seringkali tidak mencapai target dan selalu naik-turun setiap tahun. Pendapatan masyarakat terpengaruh akibat pandemi Covid-19. Dalam menghadapinya, sumber daya yang sangat penting untuk bisa memobilisasi seluruh upaya adalah keuangan negara APBN. Pemerintah sangat membutuhkan kontribusi masyarakat untuk pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan yang terjadi, termasuk Covid-19. Alokasi pajak tidak hanya untuk bidang infrastruktur atau yang dapat dilihat saja, namun pajak juga membangun berbagai hal yang luar biasa penting. Semua kalangan masyarakat mendapat dukungan dari pajak, seperti dalam situasi pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi rasio kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2015 hingga 2020 secara berturut-turut sebesar 60%, 61%, 73%, 71%, 73%, 78%. Rasio tersebut terlihat meningkat namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut standar *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam publikasi "*Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021 – Indonesia*" persentase rasio pajak terhadap PDB Indonesia sebesar 11,6% pada tahun 2019, artinya persentase tersebut dibawah rata-rata OECD sebesar 33,8%. Wajib Pajak yang patuh masih terus dibutuhkan hingga masa mendatang. Berdasarkan fenomena ini, bagaimana *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama Ditjen Pajak untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan semangat kepada Wajib Pajak, dan bagi Wajib Pajak untuk ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

Kajian Teori

Theory of Planned Behavior. Teori ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara sikap, niat, serta perilaku setiap individu. Semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut untuk dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). Kepatuhan pajak berkaitan dengan sikap dan pengetahuan

yang diyakini oleh Wajib Pajak. *Control belief* menilai kendali yang dimiliki seseorang dalam menampilkan perilakunya. Seperti dalam perpajakan yaitu Wajib Pajak yang melaporkan penghasilan yang lebih rendah, daripada seharusnya, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan, dan perilaku kepatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield, 2003).

Atribution Theory. Teori atribusi adalah persepsi tiap individu untuk menilai perilakunya sendiri dan perilaku orang lain (Lubis, 2010). Setiap individu adalah ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha memahami tingkah laku orang lain dengan informasi yang mereka dapat mengerti alasan orang lain berperilaku tertentu (Heider, 1958). Teori ini berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, dimana persepsi Wajib Pajak dapat dikendalikan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ketika perilaku tersebut berada dibawah kendali sendiri, misalnya dorongan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya tanpa adanya paksaan sedangkan faktor eksternal apabila dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, misalnya dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan wujud bela negara dengan memenuhi kewajiban dibidang perpajakan dan memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional. Terdapat dua jenis kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil (Siti Kurnia Rahayu, 2013:138). Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan materiil adalah keadaan Wajib Pajak secara substansif sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2013:11). *Self Assesment System* diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban dalam tata cara perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar pengetahuan wajib pajak tentang manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak terhadap kas Negara (Febriani dan Kusmuriyanto, 2015).

Sanksi Perpajakan merupakan tindakan preventif pemerintah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013),. Sanksi perpajakan merupakan hal yang terpenting karena Indonesia menggunakan *Self Assesment System* dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya. Agar pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak terlaksana, maka dibutuhkan aturan khusus bagi Wajib Pajak yang melanggar atau melakukan penyimpangan dibidang perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah tindakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak dengan memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan mengenai peraturan undang-undang perpajakan (Savitri dan Musfialdy, 2016). Sejalan dengan sosialisasi perpajakan, DJP terus berupaya melakukan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak lainnya yang diharapkan akan mempermudah Wajib Pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakannya.

Kaitan Antar Variabel

Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam teori atribusi, faktor penentu perilaku seseorang ditentukan oleh diri sendiri dan lingkungan sekitar. Berkaitan dengan *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak di Indonesia akan berjalan dengan baik apabila setiap Wajib Pajak dapat mengetahui tata cara administrasi perpajakan, selain itu, pihak DJP secara aktif menginformasikan dan mendorong motivasi Wajib Pajak dalam patuh terhadap kewajibannya dibidang perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral belief* dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan faktor penentu niat seseorang, dimana individu meyakini perilaku tersebut dapat memberikan hasil yang menguntungkan. Pengetahuan Wajib Pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan, apabila Wajib Pajak mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al., 2015). Pengetahuan perpajakan diindikasikan ketika Wajib Pajak dapat mengetahui aturan perpajakan dan manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Yetti Mulyati dan Juli Ismanto, 2021).

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan hambatan dalam melakukan perilaku tersebut. Sanksi perpajakan diciptakan untuk mendukung perilaku Wajib Pajak yang patuh dengan ditentukan oleh persepsi mengenai seberapa kuat sanksi berpengaruh (Marjan, 2014). Sanksi perpajakan memiliki peranan penting untuk memberikan pelajaran bagi Wajib Pajak yang meremehkan dan melanggar aturan. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018).

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Normative beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) berkaitan dengan sosialisasi perpajakan karena faktor dalam menentukan niat seseorang untuk berperilaku, dimana seseorang akan memiliki keyakinan apabila didasari dengan motivasi dan dorongan dari orang lain. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajibannya untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Kurniawan, 2014). Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan motivasi dan dorongan wajib pajak untuk menjadi perilaku yang taat pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Self assessment system memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Ni Putu Ayu Siska Wulantari dan I Made Endra Lesmana Putra, 2020). Tetapi penelitian lain menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Desi Astuti dan Bety Nur, 2016). H1: *Self Assesment System* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Yetti Mulyati dan Juli Ismanto, 2020). Tetapi

yang lain menemukan pengetahuan perpajakan memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurul Aryi Kusumanigrum dan Ida Nur Aeni, 2017). H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018), tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Vionita dan Septian Bayu Kristanto, 2020). H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). H4: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dengan menggunakan kuisioner dalam bulan Agustus 2021 hingga Desember 2021. Pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria 1) Wajib Pajak terdaftar di KPP wilayah Jakarta Barat, 2) Wajib Pajak memiliki Npwp dan penghasilan, dan 3) Wajib Pajak aktif melaporkan SPT minimal satu kali. Jumlah seluruhnya sampel yang valid adalah 100 Wajib Pajak

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel Operasional Dan Pengukuran

Variabel	Ukuran	Skala	Sumber
Kepatuhan	1. Wajib Pajak menyediakan data-data yang	Skala	Menurut Wardani

Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan. 2. Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3. Wajib Pajak menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar. 4. Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 5. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). 6. Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan. 7. Wajib Pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak. 	Ordinal	dan Wati (2017) dalam Vionita dan Kristanto (2018)
<i>Self Assesment System (X1)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak 3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak 4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak. 	Skala Ordinal	Menurut Rayahu (2013:103) dalam Lina Nurlaela (2018:5)
Pengetahuan Perpajakan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. 2. Wajib Pajak telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT. 3. Wajib Pajak paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri). 4. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai. 5. Wajib Pajak tidak paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 6. NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya. 7. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar. 8. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. 9. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara. 	Skala Ordinal	Menurut Khasanah (2014:46) dalam Dewi Kusuma dan Wardani Erma Wati (2018).
Sanksi Perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Wajib Pajak akan diberi sanksi jika 	Skala Ordinal	Menurut Mutia (2013) dalam Vionita dan Kristanto (2018)

	<p>menyembunyikan objek.</p> <p>3. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo.</p> <p>4. Wajib Pajak akan diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.</p> <p>1. Wajib Pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>		
Sosialisasi Perpajakan (X4)	<p>2. KPP memberikan informasi peraturan pajak baru.</p> <p>3. Wajib Pajak bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan.</p> <p>4. Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.</p> <p>5. Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan.</p> <p>6. Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak.</p> <p>7. Informasi tentang pajak sangat sulit diketahui melalui media elektronik</p> <p>8. Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak.</p> <p>9. Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak.</p> <p>10. Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak.</p> <p>11. Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak.</p> <p>12. Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.</p>	Skala Ordinal	Menurut Wardani dan Wati (2017) dalam Vionita dan Kristanto (2018)

(Sumber : Hasil Penelitian, 2021)

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas.

Uji multikolinieritas. Variabel *self assesment system* memiliki nilai VIF $1,759 < 10$ dan nilai tolerance $0,568 > 0,10$. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai VIF $1,653 < 10$ dan nilai tolerance $0,605 > 0,10$. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai

VIF $1,539 < 10$ dan nilai tolerance $0,650 > 0,10$. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai VIF $1,531 < 10$ dan nilai tolerance $0,653 > 0,10$. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan seluruh variabel independent memiliki nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 10 , maka model regresi dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

Uji Autokorelasi menggunakan pengujian *Durbin-Watson*, dimana angka tersebut harus berada diantara -2 sampai $+2$ yang berarti tidak ada autokorelasi. Hasil menunjukkan bahwa angka *Durbin-Watson* sebesar $1,914$ sehingga tidak terdapat autokorelasi, karena berada diantara $-2 \leq D-W \leq 2$.

Untuk uji Heteroskedastisitas menggunakan uji uji *Glejser*, dan hasil olah menunjukkan variabel *self assesment system* memiliki nilai signifikansi $0,479 > 0,05$, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,947 > 0,05$, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,052 > 0,05$, variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,0172 > 0,05$. Model regresi tersebut tidak terdapat heterokedastisitas dan terdapat homokedastisitas.

Uji Normalitas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji pengaruh (uji t) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	10,651	2,220		4,798	<,001	6,244	15,058
Self Assesment System	,468	,139	,374	3,366	,001	,192	,744
Pengetahuan Perpajakan	,041	,074	,060	,562	,576	-,105	,188
Sanksi Perpajakan	,138	,099	,144	1,391	,168	-,059	,335
Sosialisasi Perpajakan	,062	,052	,123	1,189	,238	-,042	,165

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi tanpa moderasi yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 10.651 + 0.468 \text{ Self Assesment System} + 0.041 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + 0.138 \text{ Sanksi Perpajakan} + 0.062 \text{ Sosialisasi Perpajakan}.$$

Self assesment system. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001$ lebih kecil dari $0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,366$ lebih besar dari t tabel sebesar $1,988$ sehingga disimpulkan H_1 diterima yang artinya *self assesment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,576$ lebih besar dari $0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,562$ lebih kecil dari t_{tabel} sebesar $1,988$ sehingga disimpulkan H_2 ditolak yang artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,168 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,391 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,988 sehingga disimpulkan H_3 ditolak yang sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,238 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,189 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,988 sehingga disimpulkan H_4 ditolak yang sosialis perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian ini, *Self Assesment System* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, diterima. *Self Assessment System* menuntut wajib pajak untuk aktif dalam mendaftarkan diri ke KPP, menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak secara mandiri.

Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Seberapa tinggi pengetahuan Wajib Pajak apabila tidak didasari dengan keinginan untuk membayar dan melaporkan pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak tidak akan meningkat.

Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan perpajakan terhadap sanksi bagi yang melanggar belum dimaksimalkan dengan baik sehingga masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak.

Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran dan kurang memberikan pengertian yang mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Variabel independent yang digunakan dalam menjelaskan pengaruh kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi hanya terbatas pada 4 (empat) variabel independent yaitu *Self Assesment System*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan. Sehubungan dengan wabah pandemic COVID-19, maka menyulitkan peneliti melakukan penelitian secara langsung sehingga penelitian ini hanya menggunakan kuisioner yang disebarakan dalam media sosial. Jumlah Sampel dalam penelitian ini terbatas karena hanya berjumlah 100 sampel yang berarti hanya dilakukan kepada 100 Wajib Pajak di Jakarta Barat. Ruang lingkup penelitian hanya di wilayah Jakarta Barat sehingga tidak dapat mewakili keseluruhan. Waktu penelitian yang terbatas hanya dilakukan pada bulan agustus hingga desember 2021.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Aeni, N. A. (2017). PENGARUH TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PATI. *ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL, Vol. 1, No. 1.*
- Afifi, N. E. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Prosiding SENDI.*

- AJZEN, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1-34.
- DJP. (2021). *Evaluasi penerimaan tahun 2020, Kanwil DJP Jakarta Barat rancang strategi awal tahun*. Jakarta Barat.
- Halimatusyadiah, S. S. (2018). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi*, Vol.8 No.1, 1-13.
- Iskandar, Z. Z. (2019). KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH. *CAKRAWALA*, Volume 2, Nomor 1.
- Ismanto, Y. M. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PEGAWAI KEMENDIKBUD. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 4, No. 2.
- Kuangan, T. K. (2021). Informasi APBN 2021. (D. P. Anggaran, Ed.) *Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*, pp. 1-48.
- Kristanto, V. D. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN ADANYA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN BAGI PROSPECTIVE TAXPAYER. *JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO)*, VOL 10 NO 2, 81-91.
- Kurnia, V. Q. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9, Nomor 1.
- Mackey, M. J. (2019). Attribution theory. *An introduction to the special issue*, 1-6.
- Nurlaela, L. (2018). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA GARUT. *Jurnal Wahana Akuntansi*, Vol. 03; No. 01, 1-11.
- OECD. (2022). Revenue Statistic in Asia and the Pacific 2021 - Indonesia. pp. 1-2.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, Volume 9, No 2, 55-65.
- Sari, I. W. (2020). JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN. *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan*, Vol.5, No.1, 1-12.
- Susanti, N. K. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 15 Nomor 1, 1-11.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. (n.d.).
- Waluyo, T. (2020). Simposium Nasional Keuangan Negara 2020. *Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, ketentuan dan pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018*, pp. 677-1115.

- Wati, D. K. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *JURNAL NOMINAL, VOLUME VII NOMOR 1*.
- Yuniarwati, M. M. (2019). Jurnal Multiparadigma Akuntansi. *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Palmerah, Volume I No. 2/2019*, 460-467.